



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 13 November 2017;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal pernah tinggal di rumah kos-kosan di Kota Manado selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Bitung dan di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Manado, 17 Agustus 2018, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2020 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan, dan hal tersebut disebabkan karena;
 - 5.1 Bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan dan sudah mempunyai anak dari wanita idaman lain yang bernama XXXXX;
 - 5.2 Bahwa anak dari wanita idaman lain tersebut membutuhkan sosok ayah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Pemohon masih berhubungan dengan wanita tersebut, sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Februari 2024 yang terdaftar dengan perkara Nomor XXXXX namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga kembali, namun sampai sekarang rumah tangga kami tidak bisa diperbaiki lagi dan sekarang Pemohon mengajukan lagi permohonan perceraian;
11. Bahwa bila permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan maka Pemohon hendak memberikan kepada Pemohon nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah, mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram dan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;
 - 3.3 Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melakukan perbaikan dan tambahan secara lisan pada permohonan Pemohon mulai posita poin 10 menjadi sebagai berikut :

10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Februari 2024 yang terdaftar dengan perkara Nomor XXXXX namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga kembali, namun sampai sekarang rumah tangga kami tidak bisa diperbaiki lagi dan sekarang Pemohon mengajukan lagi permohonan perceraian;
11. Bahwa bila permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan maka Pemohon hendak memberikan kepada Pemohon nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah, mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram dan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa selain pada posita permohonan Pemohon, Pemohon juga memperbaiki petitumnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



3.3 Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Pemohon, NIK: XXXXX tanggal 04 Desember 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Nomor: XXXXX tanggal 13 November 2017, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung atas nama anak Pemohon dan Termohon, Nomor 7172-LT-28082019-0001 tanggal 29 Agustus 2019, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.3;
4. Asli Pay Slip bulan Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Abadi atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang telah menikah tahun 2017 namun saksi tidak hadir ketika mereka

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Perum Agape;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenan yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mendapati Pemohon sedang berduaan di dalam mobil dengan wanita idaman lain di pompa bensin bernama XXXXX;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari teman kantor;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan XXXXX bersama namun tidak pernah mengkonfirmasi hal ini kepada XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah setahun yang lalu tetapi hubungan mereka renggang pada saat kejadian tahun 2020 dimana Termohon mendapati Pemohon sedang berduaan di tempat kerja dengan XXXXX dan hubungan Pemohon dan XXXXX sudah menjadi rahasia umum di tempat kerja;
- Bahwa setelah berpisah saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sebelumnya pernah mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan namun dicabut tetapi meskipun dicabut keduanya tidak kembali rukun ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor yang sama dengan Pemohon tetapi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon karena saksi berpikir mereka sudah dewasa;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Saksi 2, **XXXXX**, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXX**, kab. Minahasa Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi hadir tetapi lupa kapan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Perum Agape di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Kenan dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan antara keduanya disebabkan masalah orang ketiga dimana Pemohon berselingkuh dengan **XXXXX** dan Termohon mendapati Pemohon yang sedang berduaan di dalam mobil dengan wanita idaman lain di Pompa bensin pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar di kantor Termohon mendapati Pemohon sedang berduaan di tempat kerja dengan **XXXXX**;
- Bahwa saksi tahu bila hubungan antara Pemohon dan **XXXXX** sudah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon sudah tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Bitung sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya masih ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan saksi bekerja di kantor yang sama namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena beda devisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



berusaha merukunkan keduanya;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2020 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan, dan hal tersebut disebabkan karena;
- Bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan dan sudah mempunyai anak dari wanita idaman lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak dari wanita idaman lain tersebut membutuhkan sosok ayah;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Pemohon masih berhubungan dengan wanita tersebut, sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Bitung dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX,
Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata serta
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3
dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan
XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa asli
dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan
di-nazegeken, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah
memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata
dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan
secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah
bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan
Pasal 285 R.Bg selama tidak diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti lain
yang melemahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bukan merupakan akta autentik,
akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim
menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil
permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak
dibantah oleh bukti lawan yang dapat melemahkan, sebagaimana ketentuan
Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Nomor : XXXXX tanggal 13 November 2017, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 11 November 2017, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung, Nomor : 7172-LT-28082019-0001 tanggal 29 Agustus 2019, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak sehingga bukti tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki seorang anak laki-laki bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Asli Pay Slip bulan Juli 2024 atas nama Pemohon, yang menjelaskan bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT. Hasjrat Abadi dan memiliki penghasilan/gaji, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara menyangkut besaran penghasilan Pemohon yakni sejumlah Rp4.519.749,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019 sampai sekarang. antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXX, sehingga pada tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Manado, 17 Agustus 2018, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXX;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja di PT. Hasjrat Abadi dan memiliki penghasilan/gaji sejumlah Rp4.519.749,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) perbulan yang merupakan gaji pokok dan pendapatan lain sehingga total gaji Pemohon bisa mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. "Antara suami dan istri" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 3 angka 4, dan angka 5, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXX, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari keluarga serta orang dekat, dan Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudaratatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *unctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan poin b angka (2), oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak, Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa Iddah dan mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah, kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz karena akibat Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lainlah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Pemohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah dan mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram yang harus diserahkan kepada Termohon sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXX, yang lahir di Manado, tanggal 17 Agustus 2018 dan saat ini dalam asuhan Termohon:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, Pemohon bekerja di PT. Hasjrat Abadi dan memiliki penghasilan/gaji sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menghukum Pemohon memberikan biaya nafkah untuk anak bernama XXXXX (laki-laki) berumur 6 tahun sesuai dengan kesanggupan Pemohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun, yang harus diserahkan kepada Termohon setiap bulan sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - 4.2 Mut'ah berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;
 - 4.3 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, Laki-laki, TTL: Manado, 17 Agustus 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun;
Yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bitung
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Riska Poli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Riska Poli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)